e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 10 No 8 Tahun 2023 Hal. : 3712-3718

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Muhhammad Ihsanul Amal, Rani Apriani, Margo Hadi Pura

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Dari perspektif hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki status yang sama dengan warga negara Indonesia, dan hal ini tercermin dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik bagi rakyat maupun bagi anggota pemerintah federal. TNI, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia (KUHP) yang khusus berlaku bagi personel militer dalam hal ini anggota angkatan darat, laut, dan udara, disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan tidak berlaku bagi masyarakat umum. Dalam penyelesaian masalah tersebut digunakan metode hukum normatif yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian informasi sekunder dengan ilmu hukum kualitatif. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim menangani anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana diadili di luar peradilan umum yaitu di lingkungan peradilan militer sebagaimana tertuang dalam UU Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997, Pasal 5(1) untuk melindungi hukum dan keadilan dalam angkatan bersenjata, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Kata Kunci: Tentara Nasioanl Indonesia (TNI), Tindakan Penyalahgunaan Narkotika, Pertimbanggan Hakim.

PENDAHULUAN

Kasus narkotika didefinisikan dengan suatu permasalahan bertaraf nasional yang berpotensi besar menyebabkan gagalnya upaya dalam mencapai berbagai tujuan Negara serta akan dapat menyebabkan generasi bahasa Indonesia yang rusak dan bahkan hancur dikarenakan terdampak negatif atas penyalahgunaan narkotika untuk

*Correspondence Address : muhammad.ihsanul.amal.mia@gmail.com, rani.apriani@fh.unsika.ac.id
DOI : 10.31604/jips.v10i8.2023.3712-3718
© 2023UM-Tapsel Press

kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.[2] Siapapun bisa bersalah karena kecanduan narkoba, narkoba telah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terbukti dengan mudahnya mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut. Narkoba dapat menyebar ke seluruh masyarakat. Dan itu sudah melampaui batas-batas kelas sosial, usia dan jenis kelamin, bahkan semua kalangan pelajar, mahasiswa, selebritis dan juga penegak hukum termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), komponen utama sistem pertahanan negara, juga dapat terlibat dalam kejahatan narkoba.[3]

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan dan keamanan negara, serta merupakan alat negara yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mempertahankan, dan mampu menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia, sehingga tugas militer dan hukum harus dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin terwujudnya keamanan nasional. TNI memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya, yang bertujuan untuk profesionalisme atau loyalitas kepada anggota dan melindungi dari tindakan yang melanggar hukum. Kode Etik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu:

1. Warga Negara Indonesia
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
3. Pembela ideologi bangsa dan bertanggung jawab serta tidak mengenal kata menyerah
4. Bertakwalah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempertahankan kebenaran
5. Bayangkhari sebuah bangsa
6. Menjaga sikap dan kehormatan prajurit, disiplin dan taat pada perintah
7. Kesediaan mengabdikan diri kepada negara dan bangsa serta mengutamakan dan mengedepankan keberanian dalam menjalankan tugas
8. Setia dan patuh terhadap janji sumpah prajurit.

Pemakai atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Ketika seorang anggota TNI terlibat dalam tindak pidana narkotika, seperti penyalahgunaan narkotika, hal ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penting untuk dicatat bahwa anggota TNI tetap akan menjalani proses hukum tanpa keistimewaan apapun. Proses hukum bagi anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, mulai dari pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, akan dijalankan sesuai dengan ketentuan Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan kata lain, anggota TNI tidak akan mendapatkan perlakuan khusus dalam proses hukum terkait tindak pidana narkotika.

Anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana akan diadili dalam sistem Peradilan Militer, yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997. Peradilan Militer adalah bagian dari sistem kehakiman militer

[2] Kaligis, Narkotika dan Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan, (Bandung:Alumni, VII.2, 2002), hlm. 5.

[3] Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar), (Jakarta, 2019, PT. Elex Media Komputindo), hlm. 65.

yang mengutamakan prinsip hukum dan keadilan, sambil mempertimbangkan pentingnya menjaga pertahanan negara. Oleh karena itu, semua anggota militer harus mengikuti dan mematuhi peraturan hukum terkait militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), militer juga tunduk pada hukum pidana di luar KUHPM, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian, KUHPM tidak secara rinci mengatur hal ini, namun menurut hakim Peradilan Militer, penggunaan ketentuan hukum di luar KUHPM dalam penyelesaian kasus narkoba didasarkan pada Pasal 2 KUHP Indonesia menyatakan bahwa hukum pidana berlaku sama bagi semua individu di Indonesia, tanpa memandang apakah mereka orang biasa, sipil, atau anggota militer. Prinsip ini menegaskan kesetaraan dalam penegakan hukum dan perlakuan adil di hadapan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat dengan tujuan mengembangkan dan memvalidasi pengetahuan dalam bidang pendidikan. Metode ini membantu pemahaman dan solusi yang lebih baik melalui pendekatan sistematis dan terbukti.[4] Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yang melibatkan pengolahan data lapangan menjadi hasil yang berguna untuk memecahkan masalah dan memahaminya baik oleh penulis sendiri maupun orang lain. Penulis juga menerapkan metode pendekatan yuridis normatif dengan melibatkan studi kepustakaan, berfokus pada analisis teoritis dan referensi lain. Pendekatan ini melibatkan literatur ilmiah sebagai bagian integral penelitian, mengumpulkan Data sekunder diperoleh dari berbagai jenis sumber hukum, termasuk sumber hukum primer (seperti undang-undang dan peraturan), sumber hukum sekunder (misalnya komentar ahli hukum), dan sumber hukum tersier (seperti buku referensi atau artikel). Data ini akan diolah secara kualitatif dengan pendekatan yuridis, artinya akan dianalisis dengan fokus pada aspek hukum, interpretasi normatif, dan implikasi dari data yang ditemukan..

Penelitian ini berfokus pada pendekatan data sekunder yang menitikberatkan pada analisis asas-asas hukum positif. Studi ini menggunakan pendekatan wajib untuk meninjau peraturan terkait studi ini, hal ini akan menjadi dasar dalam melakukan analisa terhadap pertimbangan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, adapun selain itu penulis juga menggunakan Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PEMBAHASAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah masyarakat umum yang dipilih dan dipersiapkan oleh negara untuk untuk mengemban misi melindungi bangsa dan negara serta memelihara keamanan nasional.[5] Dari segi hukum, anggota TNI memiliki status dan kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia, hal ini terlihat dari

[4] Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (Bandung: Alfabeta. 2014). Hlm. 6

[5] F Farhan, Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer, (Bandung Skripsi Universitas Pasundan, Fakultas Hukum, 2011). hlm. 1.

pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menurut masyarakat umum maupun terhadap anggota TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) berlaku secara khusus bagi anggota militer, termasuk anggota TNI Darat, Laut, dan Udara. KUHPM tidak berlaku untuk masyarakat umum atau orang-orang yang bukan anggota militer.

Kekuasaan pengadilan militer untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan kejahatan sangat dibatasi di bawah Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Militer No. 31 Tahun 1997, yang menjelaskan yurisdiksi pengadilan militer. Upaya represif penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika di lingkungan militer hingga penindakan hukum dilakukan oleh unsur-unsur peradilan militer yang antara lain diawali dengan laporan dari Ankum dan polisi militer, dilanjutkan dengan penindakan militer. kejaksaan dan sidang.[6]

Pertimbangan hakim dalam menatuhkan dan mengambil keputusan merupakan dasar atau landasan yang menjadi dasar hakim menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan alat bukti di persidangan, alat buktinya memiliki asas pembuktian minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 yang dijadikan pedoman untuk menilai bersalah atau tidaknya terdakwa. Rule (1997) yang menyatakan bahwa hakim tidak akan menghukum seseorang kecuali setidaknya dua bukti yang sah diajukan dan diterima bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah pelakunya. Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat diadili kembali apabila kesalahan terdakwa dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang termasuk alat bukti yang sah antara lain:

1. Keterangan Saksi
2. Pendapat Ahli
3. Surat
4. Petunjuk/Saran
5. Keteragan Terdakwa

Pertimbangan hakim, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah faktor-faktor yang membentuk dasar bagi hakim dalam mengambil suatu keputusan. Konsep ini dikenal juga sebagai "ratio decidendi," yang merujuk pada alasan-alasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam membuat keputusan. Menurut Rusli Muhammad, hakim perlu mempertimbangkan dua kategori dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, adalah pertimbangan yang memiliki sifat yuridis, yang melibatkan aspek-aspek hukum dan normatif. Kedua, adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis, yang mencakup faktor-faktor di luar aspek hukum seperti etika, moral, sosial, dan konteks lebih luas.[7]

1. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan atau timbul dari fakta hukum dan undang-undang yang terungkap selama persidangan, ditetapkan sebagai faktor-faktor yang dicantumkan dalam putusan. Aspek hukum yang bersifat yuridis adalah sebagai berikut:
   a. Dakwaan Oditur Militer
      Hakim menangani dakwaan, yang dibacakan di pengadilan. Tuduhan akuntan militer memuat persyaratan formal dan substantif Pasal 130 ayat 2 (a) dan (b) HAPMIL dan ditulis ulang dalam keputusan majelis hakim.

[6] Salam Moch Faisal, Peradilan Militer di Indonesia, Mandar Maju, (Bandung, 2004). hlm. 8.

[7] Muhammad Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2007). Hlm. 212.

b. Keterangan Saksi
Pasal 1 angka 28 Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) menyatakan bahwa keterangan saksi harus sesuai dengan pengamatan langsung (apa yang dilihat), pendengaran (apa yang didengar), dan pengalaman pribadi saksi. Selain itu, menurut Pasal 154 ayat 3 HAPMIL, saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya, berkomitmen untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak ada yang lain selain kebenaran.

c. Keterangan Terdakwa
Keterangan Terdakwa, sesuai dengan Pasal 175 ayat 1 Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL), merujuk pada keterangan mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, pengetahuan yang dimilikinya, atau pengalaman pribadinya. Menurut Pasal 172 ayat 1 HAPMIL, keterangan Terdakwa merupakan alat bukti ketiga yang diperiksa dalam proses persidangan.

a) Barang Bukti
Barang bukti, yaitu barang-barang yang dapat disita terkait dengan kejahatan terdakwa dan diserahkan oleh jaksa militer di persidangan.

b) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana
Dakwaan JPU memuat pasal-pasal yang dibingkai sebagai pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Hakim menggunakan pasal-pasal tersebut sebagai dasar penjatuhan hukuman dalam mengambil keputusannya.

1. Pertimbangan Hakim Yang Bersikap Non Yuridis

a) Perbuatan terdakwa dilatarbelakangi oleh keadaan yang menimbulkan keinginan dan motivasi yang kuat dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana**.**
b) Akibat dari perbuatan terdakwa tentu akan menimbulkan korban atau merugikan orang lain dan berakibat buruk bagi keluarga korban apabila korban merupakan tulang punggung keluarga.
c) Kondisi fisik atau mental terdakwa berkaitan dengan usia atau kedewasaan dan perasaan atau emosi terdakwa pada saat melakukan kejahatan.
d) Status sosial ekonomi responden mengacu pada latar belakang ekonomi seperti kemiskinan, kekurangan atau kesengajaan atau niat.
e) Faktor agama dari si terdakwa, setiap orang memiliki agama dan kepercayaan masing- masing yang membuat seseorang bertindak di jalan kebaikan dan memperkuat hati nuraninya.
f) Lingkungan sangat penting bagi setiap orang. Jika seseorang hidup di lingkungan yang mayoritas penduduknya memiliki moral dan etika yang baik, maka dia juga akan menjadi pribadi yang baik, sebaliknya jika lingkungan tersebut memiliki moral dan etika yang buruk,

dia akan menjadi orang yang buruk.

Aspek hukum yang bersifat yuridis dan non yuridis hakim menjadi dasar utama untuk menyelesaikan kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa atau tindak pidana lain dengan keadaan ringan atau berat yang tidak sesuai dengan komposisi tertuduh prajurit dan satuan disiplin. asosiasi militer Pelaksanaan putusan di pengadilan militer dilakukan oleh inspektur militer. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan akhir, dapat juga pidana pokok dan pidana tambahan, seperti pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan kehilangan hak-hak tertentu. Tentu penjatuhan pidana tambahan ini tergantung hakim militer yang mengadilinya, karena hakim militer diberikan diskresi dan kewenangan penuh untuk menambah pidana berdasarkan pertimbangan hukum berdasarkan keterangan, bukti dan berat ringannya pelanggaran. termasuk.

SIMPULAN

Masalah narkotika merupakan masalah global yang dihadapi hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan permasalahan yang sangat kompleks saat ini, karena dapat merugikan keamanan negara, mengingat peredarannya cukup luas dan tidak hanya menyasar masyarakat biasa, seperti pelajar, mahasiswa, masyarakat , namun tergabung dalam institusi aparatur pertahanan negara yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tidak menutup kemungkinan pelaku kejahatan narkoba termasuk anggota TNI yang bekerja sama dengan masyarakat sipil. Di sisi lain, anggota TNI yang terlibat kasus narkoba sangat merusak citra baik TNI mengingat peran TNI dalam menghadapi ancaman terhadap keutuhan bangsa. TNI harus kuat dan kokoh. Sangatlah penting untuk menjaga hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan pertahanan negara. Hal ini mengharuskan semua anggota militer untuk tunduk pada hukum militer, yang diwakili oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lain yang berlaku. Dengan demikian, disiplin dan patuh terhadap aturan hukum militer menjadi esensial dalam menjaga integritas dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika

(Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019

Kaligis, Narkotika dan Peradilannya Di Indonesia

Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan Bandung:Alumni, VII.2, 2002

Muhammad Rusli, Hukum Acara Pidana

Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Salam Moch Faisal, Peradilan Militer di Indonesia,

Mandar Maju, Bandung, 2004

Jurnal

Faisal Farhan, Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari

Perspektif Hukum Pidana Militer, Skripsi Universitas Pasundan, Fakultas Hukum, Bandung, 2011.

Muhammad Rusli, Hukum Acara Pidana

Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Nelis Sa'adah, Penjatuhan Sanksi Pidana

Penyalahgunnaan Narkotika terhadap Oknum TNI, skripsi sarjana hukum Universitas Islam Negeri (UIN), Aceh, 2021.